



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION



AIA Family First Protection merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA Family First Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT. AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan - 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada agen/petugas pemasar.
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI
Manfaat Meninggal Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Manfaat Investasi Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal: <ul style="list-style-type: none">• Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku;• Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;• Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION

PILIHAN JENIS INVESTASI

Jenis Investasi	Strategi Investasi & Tingkat Risiko
IDR Equity Fund	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
IDR Balanced Fund	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
USD Fixed Income Fund	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
IDR Fixed Income Fund	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
IDR Dana Berkah Fund	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
IDR Money Market Fund	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (“SPAJ”); 2. Kartu Identitas Pemegang Polis dan Tertanggung; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi asuransi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. • Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) sejak tanggal berlaku Polis dan Premi Proteksi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis. • Semua biaya yang timbul selama Cuti Premi Otomatis akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Premi Proteksi, apabila Nilai Akun Premi Proteksi tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Top-Up.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION

<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
<p>Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top-Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
<p>Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon: 1500 980; • Email ke : jd.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL; atau • Menghubungi Tenaga Pemasar PT. AIA FINANCIAL.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION

BIAYA-BIAYA																	
Biaya Akuisisi	Tahun Premi ke-1 : 100% (seratus persen), Tahun Premi ke-2 : 55% (lima puluh lima persen) , Tahun Premi ke-3 : 30% (tiga puluh persen), Tahun Premi ke-4 : 10% (sepuluh persen) Tahun Premi ke-5 : 10% (sepuluh persen) , Tahun Premi ke-6 dst : 0% (nol persen)																
Biaya Administrasi	Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan																
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur Tertanggung, jenis kelamin, status merokok dan Uang Pertanggungan yang diambil.																
Biaya Pengelolaan Investasi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Jenis Investasi</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDR Equity Fund</td> <td style="text-align: center;">2,10%</td> </tr> <tr> <td>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> </tr> <tr> <td>IDR Balanced Fund</td> <td style="text-align: center;">1,65%</td> </tr> <tr> <td>USD Fixed Income Fund</td> <td style="text-align: center;">1,45%</td> </tr> <tr> <td>IDR Fixed Income Fund</td> <td style="text-align: center;">1,65%</td> </tr> <tr> <td>IDR Dana Berkah Fund</td> <td style="text-align: center;">1,65%</td> </tr> <tr> <td>IDR Money Market Fund</td> <td style="text-align: center;">1,65%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	IDR Equity Fund	2,10%	IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%	IDR Balanced Fund	1,65%	USD Fixed Income Fund	1,45%	IDR Fixed Income Fund	1,65%	IDR Dana Berkah Fund	1,65%	IDR Money Market Fund	1,65%
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)																
IDR Equity Fund	2,10%																
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%																
IDR Balanced Fund	1,65%																
USD Fixed Income Fund	1,45%																
IDR Fixed Income Fund	1,65%																
IDR Dana Berkah Fund	1,65%																
IDR Money Market Fund	1,65%																
Biaya Pengalihan	0,5% (nol koma lima persen) dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)																
Biaya Top-Up	5% (lima persen) per transaksi																
<ul style="list-style-type: none"> Biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Proteksi. Apabila Nilai Akun Premi Proteksi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up. Biaya Administrasi mulai dikenakan sejak Tahun Polis ke-2 (dua). Biaya Asuransi mulai berlaku sejak Tanggal Berlaku Polis. Biaya Asuransi yang terjadi di Tahun Polis pertama akan dihutangkan. Biaya tersebut wajib dibayarkan dan akan dibebankan sejak ulang tahun Polis ke-2 (dua) melalui pemotongan unit setiap bulan yang akan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan ke-13 (tiga belas) hingga bulan ke-24 (dua puluh empat). Apabila setelah bulan ke-24 (dua puluh empat) Biaya Asuransi untuk Tahun Polis pertama belum terlunas, maka akan dibebankan melalui pemotongan unit di bulan berikutnya sampai Biaya Asuransi tersebut lunas. 																	

INFORMASI TAMBAHAN	
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada). Selama <i>Free Look Period</i>, Dana Investasi dari Premi Proteksi dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah <i>Free Look Period</i> berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Proteksi dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA FAMILY FIRST PROTECTION**

<p>No Lapse Guarantee</p>	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Proteksi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Proteksi untuk 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis; b. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Proteksi dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama; c. Tidak ada penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama; dan d. Tidak ada pengurangan perlindungan Asuransi Tambahan dalam 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama.
<p>Asuransi Tambahan</p>	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premier Hospital & Surgical Plus Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dan perawatan kelas satu di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, Manfaat Rawat Jalan dan pilihan Tambahan Manfaat, serta fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura. 2. Premier Hospital & Surgical Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dan perawatan kelas satu di seluruh dunia, dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, Manfaat Rawat Jalan dan pilihan Tambahan Manfaat, serta fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura. 3. Hospital & Surgical Plus Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan, dengan fasilitas <i>cashless</i> di Rumah Sakit rekanan di Indonesia. 4. Hospital Income Manfaat Santunan Tunai Harian apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (keluarga inti Tertanggung) menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Cidera. 5. CI 60 (C³ Additional) <ul style="list-style-type: none"> • 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan C³ apabila didiagnosa salah satu dari 59 (lima puluh sembilan) Penyakit Kritis <i>Major</i>. • 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan C³ apabila menjalani Tindakan Bedah Angioplasti (Pembayaran Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis <i>Major</i>). • Manfaat yang dibayarkan tidak akan mengurangi manfaat meninggal pada asuransi dasar. 6. SCI 128 (C³ Additional+ C³ Enhancer) C³ Additional <ul style="list-style-type: none"> • 100% (<i>seratus persen</i>) Uang Pertanggungan C³ apabila didiagnosa salah satu dari 59 (lima puluh sembilan) Penyakit Kritis <i>Major</i>. • 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan C³ apabila menjalani Tindakan Bedah Angioplasti (Pembayaran Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis <i>Major</i>). • Manfaat yang dibayarkan tidak akan mengurangi manfaat meninggal pada asuransi dasar.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION

C³ Enhancer

- 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan apabila didiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis *Minor*.
- Maksimal 2 (dua) kali klaim untuk jenis Penyakit Kritis Minor yang berbeda.
- Tambahan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan apabila didiagnosa salah satu dari 6 (enam) Penyakit Kritis *Catastrophic*.
- Tambahan 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan apabila didiagnosa salah satu dari 4 (empat) Penyakit Kritis Komplikasi Diabetes.
- Manfaat Penyakit Kritis *Minor* yang dibayarkan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis *Major*.
- Asuransi Tambahan Pilihan C³ *Enhancer* harus diambil bersamaan dengan Plan C³ *Additional*.

7. Critical Illness, Critical Illness 7 dan Critical Illness 33

Perlindungan asuransi terhadap Penyakit Kritis yang lengkap dan komprehensif dengan nilai manfaat sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

8. Severity Critical Illness (SCI)

Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan *Severity Critical Illness*.

9. Multiple Critical Illness (Multiple CI)

Perlindungan asuransi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai tiga Penyakit Kritis, dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 350% (tiga ratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan *Multiple Critical Illness*.

10. C³ Waiver Series (Waiver of Premium C³, Spouse Waiver C³ dan Payor Waiver C³)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila terjadi risiko Cacat Tetap Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) jenis Penyakit Kritis.

11. Waiver Series TPD+CI (Waiver of Premium TPD+CI, Spouse Waiver TPD+CI dan Payor Waiver TPD+CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila terjadi risiko Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.

12. Personal Accident

Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal atau mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan.

13. Payor Term

Perlindungan jiwa Pemegang Polis (orang tua/kakek/nenek Tertanggung) untuk Tertanggung anak.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA FAMILY FIRST PROTECTION

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. *Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
- d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**AIA Family First Protection**” (“Polis”).
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**AIA Family First Protection**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
 - PT. AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
-
-